

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU ASAHAN

Uswatun Hasanah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
uswatunhasanah@uinsu.ac.id

Syaddan Dintara Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Mudharabah is a cooperative agreement between owners and managers of capital to share profits and losses on the basis of a multi-party agreement. Islamic banks use non-contractual Mudharabah financial arrangements. That is, contract terms are the laws that apply to all parties bound by the same contract (agreement). The parties are free to decide what to include as long as the agreement does not violate law, morals or public order. The Quran, Hadith and Ijma provide legal support for Mudharabah's funding. Laws, Indonesian banking regulations and DSN MUI fatwas are all legitimate products for managing funds in Mudharabah. Mudharabah's funding of Shariah banks has progressed and is now fully compliant with existing Shariah banking standards.

Keywords: Freedom of Contract, Mudharabah Funding Agreement, Sharia Bank

A. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan atau lebih dikenal dengan istilah bank adalah lembaga atau perusahaan keuangan yang mengandalkan kepercayaan masyarakat untuk menjalankan usaha keuangan. Sebagai lembaga keuangan, kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan, termasuk sistem bagi hasil dan pelayanan lainnya.

Dalam perbankan syariah, pemberian pinjaman bukanlah kredit, melainkan pembiayaan. Menurut M. Nur Rianto Al-Arif, pembiayaan adalah penyediaan dana oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan sendiri atau institusional.¹

Keberadaan bank syariah difasilitasi dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia (BMI) pada Mei 1992 yang menganut sistem bagi hasil. Sistem

¹ M. Nur Rianto Al -Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2012), Hlm. 42

tersebut memberikan harapan baru bagi industri perbankan Indonesia. Prinsip bagi hasil merupakan salah satu daya tarik yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional pada umumnya.

UU tidak. SK No. 10 Tahun 1998 menjadi instrumen hukum pendirian bank syariah. Adanya undang-undang ini memungkinkan bank tradisional untuk menjalankan sistem perbankan ganda. Sistem ini menganut paham yang memungkinkan bank untuk melakukan bisnis dengan cara tradisional dan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini merupakan pengakuan hukum oleh pemerintah yang tentunya berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan beralihnya investor ke sistem syariah.²

Muslim di seluruh dunia sangat membutuhkan ekonomi berdasarkan prinsip Syariah. Alasannya, umat Islam ingin menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam semua aspek kehidupan mereka. Salah satu aspek kehidupan yang sering dilakukan adalah bermuamalah. Dalam hal melayani masyarakat, bank syariah telah bekerja keras untuk memenuhi permintaan pasar. Mulai dengan produk penggalangan dana, pembiayaan, layanan.³

Oleh karena itu, umat Islam mengharapkan lembaga keuangan seperti bank untuk membiayai atau berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan umat Islam akan produk pembiayaan berbasis syariah. Salah satu akad pembiayaan perbankan syariah adalah akad mudharabah.

Mudharabah merupakan sistem pembiayaan syariah yang banyak diminati oleh umat Islam. Hal ini karena umat Islam ingin menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam semua aspek kehidupan mereka. Akad mudharabah sudah dikenal oleh masyarakat umum, khususnya nasabah bank syariah. Kontrak juga sering digunakan untuk produk pembiayaan yang ditawarkan.

B. Pembahasan

Pengertian Kebebasan Kontrak Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah

Pasal 1338 KUHPerdota secara jelas mendefinisikan asas kebebasan berkontrak:⁴

"Semua perjanjian yang dibuat secara hukum berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya".

Kata "semua" menunjukkan bahwa para pihak bebas memilih, merumuskan dan menentukan isi perjanjian yang mereka buat. Setelah kedua

² BNI Syariah, *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*, (Suara Muhammadiyah, Yogyakarta: 2005), Hlm. 10.

³ Chefi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020. Hlm. 10

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hlm. 340.

belah pihak menyepakati perjanjian, maka kedua belah pihak akan terikat, dan kekuatan mengikat perjanjian sama dengan kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak.

Al-Qur'an secara implisit memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan apa saja, bahkan sampai ekstrem, termasuk kebebasan untuk memilih agama. Tidak ada yang salah dengan suatu perjanjian yang mengikat, dan juga tidak dilarang, selama tidak ada yang dilarang dalam perjanjian tersebut.⁵

Kebebasan para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian lebih tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan cara yang batil, kecuali dengan cara bisnis yang telah kamu sepakati bersama. Janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Mudharabah diambil dari kata dharabah yang artinya saling memukul. Pengertian secara umum adalah kegiatan kerjasama antara pedagang/mudharib dengan pemilik modal/shahibul maal. Mekanismenya Shahibul Maal akan memberikan 100% dana kepada mudharib untuk menjalankan usahanya. Akad mudharabah termasuk dalam campuran karena ada mekanik koperasi.⁶

Menurut Umer Chapra, seorang ekonom di Pakistan mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk kemitraan di mana satu mitra, yang disebut shahibul maal atau rubbul maal (penyedia dana), menyediakan sejumlah modal dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidak aktif), sedangkan mitra lain, yang disebut mudharib, memberikan keahlian bisnis dan manajemen untuk menjalankan modal ventura, perdagangan, industri atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.⁷

Warkum Sumitro mendefinisikan pembiayaan Mudharabah sebagai “perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dan pengusaha (pengusaha). Pemberi dana bersedia memberikan pembiayaan penuh untuk proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengikuti kesepakatan Mengelola proyek di cara bagi hasil. Pembiayaan mudharabah memiliki beberapa prinsip, yaitu:⁸

1. Adanya penyedia dana (yaitu bank) dan nasabah sebagai pengelola dana;
2. Laba dibagi persentase;

⁵ Lihat Al-Quran surat Al-Kahf ayat (29), surat Yaasin ayat (11) dan surat Al-Kafirun ayat (6).

⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hlm.181

⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.Hlm. 69

⁸ Warkum Sumitro, Warkum Sumitro, *ASAS-ASAS PERBANKAN ISLAM dan Lembaga-lembaga Terkait BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Cet: IV, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004) . Hlm. 32-33.

3. Namun jika ada kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama. Dalam hal ini, bank kehilangan uang dan nasabah kehilangan tenaga dan waktu untuk mengelola uangnya;
4. Pembiayaan bank harus 100% modal kerja/investasi. Karena jika tidak 100% pembiayaan, gunakan model pembiayaan lain selain Mudharabah;
5. Bank tidak boleh mengelola secara langsung perusahaan yang dibiayainya, kecuali hanya melalui pengawasan tidak langsung;
6. Pembiayaan mudharabah hanya bersifat sementara karena pembiayaan dibatasi waktu.⁹

Menurut Antonio dan Perwataadmaja, bank syariah didefinisikan berdasarkan prinsip syariah dan prosedur operasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Artinya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan sistem yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengarahkannya kembali dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam Pasal 1 Nomor 13 UU. Keputusan No. 10 Tahun 1998 menyatakan: "Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian antara bank dengan pihak lain sesuai dengan hukum Syariah untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan komersial, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan hukum Syariah, dan Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip partisipasi (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murrabahah), atau opsi untuk mengalihkan kepemilikan barang yang disewa dari bank kepada bank. pihak lain (ijarah wa iqtina).¹¹

Sementara itu, Muhammad Syafii Antonio membagi prinsip-prinsip perbankan syariah menjadi:

- a. Prinsip Deposito atau Tabungan (Depositary Al-Wadi`ah)
- b. Bagi hasil Al – Musyarakah; Mudarabah; Muzarrah; dan Musakah.
- c. Prinsip jual beli. Putih Al-Mura-Baha; Assalamu Putih; dan Bai` Al-Istishna.
- d. Prinsip sewa. Al-Ijarah dan Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik.
- e. Layanan. Varkala; Kafala; Hawala; Arran; dan Al-Qardh.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa bank harus menyediakan dana kepada nasabahnya dengan ketentuan jumlah dan jenis dana harus dipahami dengan jelas, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk barang yang dinilai. Pilar dan syarat pembiayaan Mudharabah harus dicapai melalui pembiayaan yang sejalan dengan Fatwa DSN MUI. No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, meliputi:

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modren Berdasarkan UU Tahun 1998 Buku Kesatu*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999). Hlm. 182.

¹⁰ <http://insidewinme.blogspot.com/2008/02/pengertian-bank-syariah-bank-syariah.html>

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2018). Hlm. 221

- a. Penyedia dan pengelola dana harus memiliki kapasitas hukum.
- b. Para pihak harus menyebutkan pernyataan ijab dan qabul untuk menunjukkan niat mereka untuk mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- c. Penawaran dan janji harus dengan jelas menyatakan tujuan kontrak.
- d. Terima tawaran saat kontrak ditandatangani.
- e. Kontrak dibuat secara tertulis, melalui surat menyurat atau menggunakan alat komunikasi modern.¹²

Modal adalah sejumlah mata uang dan/atau aset yang diberikan kepada mudharib oleh pemberi dana untuk keperluan bisnis, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah dan jenis modal harus diketahui.
- b. Kapital dapat berupa uang atau komoditas yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, aset tersebut harus dinilai pada saat kontrak ditandatangani.
- c. Dana tidak boleh dalam bentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib secara bertahap atau tidak sesuai kesepakatan.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan modal. Kondisi keuntungan berikut harus dipenuhi:

- a. Itu harus berlaku untuk kedua belah pihak, bukan hanya satu.
- b. Nisbah bagi hasil masing-masing pihak harus sudah diketahui dan dinyatakan pada saat penandatanganan akad, dan harus tampak dalam bentuk nisbah keuntungan menurut kesepakatan, dan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh mudharabah, dan pengelola dana tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun kecuali jika disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran akad.
- d. Kegiatan usaha pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal (muqabil) yang disediakan oleh pemberi dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- e. Kegiatan komersial adalah hak eksklusif mudharib dan tidak diintervensi oleh pemberi dana, tetapi dia memiliki hak untuk mengawasi.
- f. Penyedia dana tidak boleh mempersempit ruang lingkup tindakan pengelola sedemikian rupa sehingga menghambat pencapaian tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- g. Manajer tidak boleh melanggar hukum Syariah dalam perilaku terkait mudharabah mereka dan harus mengikuti kebiasaan yang berlaku untuk aktivitas tersebut.
- h. Selain itu, MUI menetapkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi dalam menggunakan protokol Mudharabah dalam pembiayaan, yaitu:
 - 1) Mudharabah dapat dibatasi pada jangka waktu tertentu.

¹² Untuk lebih jelas tentang pengertiannya masing-masing lihat: Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Guna Insani Press, Jakarta: 2001), Hlm. 85-115.

- 2) Kontrak tidak boleh terikat dengan peristiwa masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya, atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan melalui Komite Arbitrase Syariah setelah negosiasi gagal.

Dasar Hukum

Mudharabah adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan:

Alquran:

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Baqarah Ayat 283 yang artinya:

"Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan tidak shalat dengan uang tunai) dan kamu tidak menemukan penulis, maka biarlah jaminan (yang dipegang oleh debitur). hormati dia Misi (utang), biarkan dia takut kepada Tuhannya Allah; jangan (saksi) menyembunyikan kesaksian Anda. Siapa pun yang menyembunyikan adalah orang berdosa di dalam hatinya; Allah mengetahui apa yang telah Anda lakukan.

Firman Allah SWT Q.S Al- Maidah Ayat 1 artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhi perjanjian ini. Bagimu binatang halal, kecuali yang dibacakan untukmu. (yaitu) berburu tidak dibenarkan selama haji. Sesungguhnya Allah membuat hukum sesuai dengan kehendaknya.. "

Hadits:

"Beri tahu kami Hasan bin Ali al-Khallal, beri tahu kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, beri tahu kami Nasr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Salih bin Shuhaib r.a. berkata: "Tiga berkah adalah keuletan jual beli, muqaradhah (mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. " (HR Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah)¹³

Ijma'

Para ulama telah menyepakati kebolehan mudharabah. (Bidayatul Mujtahid, Ibn Rusyd (2/136)) Dikatakan bahwa sebagian sahabat menyerahkan harta anak yatim kepada orang-orang, mudharib) sebagai mudharabah dan tidak ada yang mengingkarinya.¹⁴

¹³ Iwan Permana, *Hadis Ahkam Ekonomi*, (AMZAH, Jakarta: 2020). Hlm. 194

¹⁴ *Bidayatul mujtahid 2* / Ibnu Rusyd diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhur Rokhman, (Pustaka Azzam, Jakarta:2007)Hlm. 136

Penerapan Prinsip Kebebasan Kontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah di Anak Perusahaan Syariah Indonesia

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah mengizinkan perubahan kegiatan usaha tradisional yang berdasarkan prinsip syariah menjadi PT. Suzy Rabhakti Bank. Selain itu, Surat Perintah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi pada hari Senin tanggal 1 November 1999 atau tanggal 25 Rajab 1420H dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000 dan modal disetor sebesar Rp. 558.243.565.000.¹⁵

Pada tahun 2004, Bank Syariah Mandiri atau sekarang Bank Syariah Indonesia membuka cabang di Asahan, Jalan Imam Bonjol. Bank Syariah Indonesia Cabang Asahan merupakan bank pertama yang menjalankan sistem syariah di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Tanggal 31 Maret 2004 merupakan hari pertama kegiatan Bank Indonesia Bank Umum Syariah Cabang Asahan.

Lingkungan kerja yang dibentuk Bank Syariah Indonesia Cabang Asahan berupaya mengedepankan lingkungan kerja yang santun, menunjukkan etika bisnis yang alami, amanah (trust) tanpa pengkhianatan, kebenaran/kejujuran (shiddiq), tidak bohong, terampil dan profesional (fathanah).), berlaku adil dan mampu melaksanakan tugas dalam kerjasama tim yang amanah (tabliqh). Sehingga relasi dan budaya tersebut menciptakan kemitraan antara bank dengan nasabah yang bernuansa ukhuwah Islamiyah.¹⁶

Apa yang dimiliki cabang BSI Asahan sebelum nasabah mendapatkan fasilitas kredit, antara lain:

1. Bank akan mencari data untuk mencari data tentang pihak-pihak yang ingin meminjamkan.
2. Mengetahui sifatnya (jujur/terpercaya) dalam kaitannya dengan pengembalian kredit.
3. Cari informasi terkait pengajuan kredit
4. Bank akan mengidentifikasi tempat usaha yang diusulkan, menentukan apakah usaha tersebut didirikan oleh peminjam, dan:
5. Memahami harapan yang dapat dilihat dari bidang usaha yang memberikan pinjaman.

Setiap permohonan pembiayaan harus memenuhi persyaratan berikut, bersama dengan permohonan pembiayaan mudharabah:

- a. Identitas diri dan mitra (karyawan, pengusaha dan individu);
- b. Kartu keluarga dan akta nikah (karyawan, pengusaha dan perorangan);

¹⁵ Untuk lebih jelasnya, silahkan kunjungi: <http://www.syahiahmandiri.co.id>

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ahmad Al Amin, Kepala Operasional Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Asahan

- b. Slip gaji (karyawan) selama 2 bulan terakhir;
- c. pesanan terakhir (karyawan);
- d. Fotokopi rekening bank 3 bulan terakhir (karyawan);
- e. Akta pendirian usaha (badan usaha);
- f. Identitas pengurus (badan usaha);
- g. Legitimasi komersial (pengusaha, badan usaha dan perorangan);
- h. Sebuah generasi. Laporan keuangan 2 tahun terakhir (pengusaha, badan usaha dan perorangan);
- i. Kinerja masa lalu selama 2 tahun terakhir (pengusaha, badan usaha dan perorangan);
- j. Rencana bisnis 12 bulan ke depan (pengusaha, badan usaha dan perorangan);
- k. Data penerima dana (pegawai, pengusaha, badan usaha dan perorangan).

Apabila salah satu dari pernyataan di atas telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Bank Syariah Cabang Asahan yang berlaku, maka pengajuan kredit dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Tahap Aplikasi

Pada tahap ini, nasabah yang menjadi debitur mengajukan kredit. Di sini, calon klien diminta untuk:

- a. Mengisi formulir surat permohonan kredit yang dilengkapi izin-izin perusahaan;
- b. Akta pendirian usaha;
- c. Realisasi usaha;
- d. Studi kelayakan;
- e. Jaminan yang ditawarkan

2. Tahap Wawancara

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengadakan diskusi antara bank sebagai kreditur dan pelanggan sebagai debitur untuk mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan untuk memudahkan bank mempertimbangkan penerapannya. Sedangkan tujuan dari wawancara itu sendiri adalah untuk:

- a. Memberikan instruksi kepada pelanggan yang meminta informasi;
- b. Mengeksplorasi aplikasi klien sebagai debitur;
- c. Memperhatikan progres pinjaman yang dikeluarkan dan berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah nasabah.

3. Fase Inspeksi Lokal

Lakukan inspeksi di tempat untuk memastikan keaslian data yang dikirimkan sesuai dengan situasi sebenarnya. Biasanya pada tahap ini, bank memeriksa catatan-catatan penting seperti buku/kartu persediaan, buku pembelian, dan kondisi aktual dari proyek yang dibiayai, jaminan utama dan jaminan tambahan.

4. Fase Evaluasi

Riset aplikasi kredit meliputi:

- a. Maksud dan tujuan penggunaan kredit;
- b. Objek yang akan dibiayai dengan kredit;
- c. Aspek hukum si pemohon kredit;
- d. Aspek manajemen;
- e. Aspek pemasaran;
- f. Aspek teknis dan produksi;
- g. Aspek keuangan dan administrasi;
- h. Aspek Jaminan, dan yang terakhir;
- i. Aspek lainnya sesuai dengan objek dan jenis kredit yang diminta.

5. Tahap Negosiasi

Kemudian diskusikan dengan klien tahap yang akan diperoleh dari penilaian, jumlah kredit yang dapat diberikan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

6. Tahap Keputusan Kredit

Kemudian berdasarkan hasil dari semua tahapan di atas, diputuskan apakah akan menyetujui perpanjangan kredit. Jika kredit disetujui, pelanggan akan dihubungi tentang hasil keputusan dan persyaratan yang harus dipenuhi, dan jika kesepakatan dapat dicapai, keputusan untuk memberikan kredit dibuat dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah bertekad.

7. Tahap Pembukaan Akun

Calon klien harus melengkapi dan menandatangani dokumen-dokumen berikut:

- a. Aplikasi pembukaan rekening, isi informasi pelanggan dan tanda tangani.
- b. Nomor Pelanggan. Setelah nomor rekening diperoleh, dokumen ditandatangani dan disetujui oleh direktur (pejabat yang berwenang).

8. Tahap Berkas

Jika syarat dan ketentuan telah diterima dan surat pemberitahuan pembayaran kredit telah diterbitkan, maka format dokumen menjadi:

- a. Masuk ke dalam kontrak kredit;
- b. Dipungut bea meterai;
- c. Kekuatan mengikat dari jaminan pada notaris;
- d. Pencatatan kartu obligasi (kartu yang direncanakan dan pembayaran kredit).

9. Pembayaran Kredit

Sebelum melakukan pencarian, akan dilakukan pengecekan ulang bahwa persyaratan yang diminta telah dipenuhi sepenuhnya oleh klien. Setelah semuanya selesai, pembayaran akan ditempatkan di rekening nasabah yang sudah dibuka di bank.

Dalam menentukan kebijakan pemberian kredit kepada nasabah yang menjadi debitur, Bank Umum Syariah Indonesia Cabang Asahan memberikan jumlah atau limit tertentu yang disebut dengan platform kredit. Platform ini adalah jalur kredit yang diberikan kepada pelanggan setiap tahun.

Bank Syariah Indonesia Cabang Asahan mengutamakan aspek kepercayaan dan tidak mengabaikan aspek material sama sekali dalam memberikan pinjaman dan memfasilitasi kerjasama dengan pemohon kredit.

C. Kesimpulan

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan banyak pihak. Dasar hukum pembiayaan mudharabah adalah Al Quran, Hadist dan Ijma. Produk hukum yang mengatur pembiayaan mudharabah adalah peraturan perundang-undangan, peraturan perbankan Indonesia, Fatwa DSN MUI.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa bank harus menyediakan dana kepada nasabahnya dengan pemahaman yang jelas tentang jumlah dan jenis dana, baik dalam mata uang maupun dalam bentuk barang yang dinilai. di samping itu, MUI juga menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi dalam menggunakan protokol Mudharabah dalam pembiayaan. Perjanjian merupakan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Bidayatul mujtahid 2* / Ibnu Rusyd diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- BNI Syariah, *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta: 2005.
- Chefi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musykarah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume II/ Nomor 01/ Januari 2020.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Iwan Permana, *Hadis Ahkam Ekonomi*, Jakarta: AMZAH, 2020.
- M. Nur Rianto Al -Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Guna Insani Press, Jakarta: 2001
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modren Berdasarkan UU Tahun 1998 Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008
- Warkum Sumitro, *Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Cet: IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Hasil wawancara dengan Ahmad Al Amin, Kepala Operasional Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kisaran, Di Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Asahan
- <http://insidewinme.blogspot.com/2008/02/pengertian-bank-syariah-bank-syariah.html>